Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903

dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Utara

Permohonan Kartu Keluarga Baru

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan F1.15
- 2. Melampirkan Fotocopy Surat Nikah/Kawin
- 3. Melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Pindah Datang(bagi yang pindah domisili)
- 4. Melampirkan Fotocopy Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (bagi yang pindah domisili dari luar negeri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Di Kelurahan Pemohon mengisi formulir F1.01
- 2. Petugas Kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan BK1.01
- 3. Petugas Kelurahan melakukan verifikasi dan validasi data
- 4. Kades/Lurah menanda tangani formulir biodata penduduk milik pemohon
- 5. Kades/Lurah/Petugas Kecamatan meneruskan berkas formulir Permohonan Kartu Keluarga kepada Camat
- 6. Petugas Kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data dan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan BK1.04
- 7. Camat menanda tangani formulir permohonan KK
- 8. Petugas kecamatan meneruskan berkas formulir permohonan KK Kepada Dinas Dukcapil Kab.HSU
- 9. Petugas Dukcapil mencatat dalam BHP BK1.05
- 10. Petugas Dukcapil melakukan rekam data kedalam database kependudukan
- 11. Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Kartu Keluarga
- 12. Petugas Dukcapil menyerahkan Dokumen KK kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara



JL. KARYA MANUNTUNG, KOTA RAJA 71452 052761903 dukcapil.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Hulu Sungai Utara

14 Hari kerja

_

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

_

Produk Pelayanan

1. Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

-